

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 Direksi Perseroan mengumumkan Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan melalui Penerbit, entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, yaitu penerbitan *Bonds* yang ditawarkan di luar wilayah Indonesia dengan tuntut pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah) berdasarkan *Indenture* (sebagaimana didefinisikan di bawah), dan dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Perseroan, dan ABM, AKG, BDP, BNCW, BNIL, BSA, BTLA, BPG, SAP, SJP dan SUJ ("Entitas Anak Penjamin"), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018. *Bonds* yang diterbitkan berjumlah USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mengurangi hutang Perseroan serta untuk mendanai *Interest Reserve Account*.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dengan nilai transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS/LB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2017, yang antara lain telah memuatkan untuk menyetujui penerbitan *Bonds* dan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin, dengan mengikuti peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang pasar modal.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi

Obyek Transaksi	: Bonds
Penerbit	: Penerbit
Alamat dan nomor telepon	: 50 Raffles Place #06-00, Singapore Land Tower, Singapore 048623, nomor telepon +65-63321566 dan nomor faksimili +65-63321077.
Nilai	: USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat).
Jaminan	: <i>Share Charge</i> Perseroan, <i>Share Charge</i> Penerbit, <i>Loan Assignment</i> TBI, <i>Loan Assignment</i> Penerbit, <i>Interest Reserve Account Charge</i> , dan Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin.
Tujuan penggunaan dana	: a. mengurangi hutang Perseroan, melalui: <ul style="list-style-type: none">- melakukan pembayaran kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebesar Rp500.000.000.000,00;- melakukan pembayaran kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp500.000.000.000,00;- melakukan pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp262.600.000.000,00;- melakukan pembayaran atas pinjaman jangka pendek sebesar Rp1.279.300.000,00; danb. mendanai <i>Interest Reserve Account</i>.
Jatuh Tempo Pembayaran Hutang	: Tahun 2023
Pokok Bunga	: Sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Bagian New York.

b. Nilai Transaksi

Sebagaimana telah diuraikan pada butir a di atas, nilai dari *Bonds* yang diterbitkan oleh Penerbit adalah sejumlah USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang dengan Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 29 September 2017 sebesar Rp13.492,00 (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) USD ("Kurs Tengah") menjadi ekuivalen sebesar Rp2.698.400.000.000 (dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, sehingga secara keseluruhan adalah sebesar 68,9% (enam puluh delapan koma sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dimana melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

c. Dokumen Transaksi

Sehubungan dengan Transaksi dan dalam rangka penggunaan dana hasil penerbitan *Bonds*, Perseroan dan Entitas Anak Penjamin telah menandatangani dokumen-dokumen Transaksi pada atau sebelum tanggal penerbitan *Bonds* yaitu *Purchase Agreement*, *Indenture*, *Interest Reserve Account Charge*, *Share Subscription Agreement*, *Intercompany Loan* TBI dengan Perseroan, *Intercompany Loan* Penerbit dengan TBI, *Share Charge*, *Loan Assignment*, Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan dan Akta Pernyataan dan Kesanggupan ("Dokumen Transaksi").

i. Berikut adalah uraian singkat mengenai *Purchase Agreement*:

Perjanjian	: <i>Purchase Agreement</i> , tertanggal 17 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. Penerbit; 2. TBI; 3. Perseroan dan Entitas Anak Penjamin ("Para Penjamin"); dan 4. CLSALimited dan Mandiri Securities Pte. Ltd. ("Para Pembeli Awal").
Obyek	: Kesepakatan Para Pembeli Awal untuk membeli <i>Bonds</i> yang diterbitkan oleh Penerbit dan dijamin dengan Jaminan Perusahaan, dimana penerbitan <i>Bonds</i> tersebut akan dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
Nilai Surat Utang	: USD200.000.000
Bunga	: Tingkat bunga sebesar 7%
Harga penerbitan (issue price)	: USD200.000.000
Jatuh tempo Surat Utang	: Tahun 2023
Kewajiban/ Pembatasan	: Kewajiban atau hal-hal yang wajib untuk dipatuhi oleh Penerbit maupun Para Penjamin antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Untuk menggunakan dana hasil penerbitan <i>Bonds</i> sesuai dengan pengungkapan pada Final Offering Memorandum tertanggal 17 Januari 2018;2. Sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tanggal yang merupakan 180 hari setelah tanggal Memorandum Penawaran Akhir, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Para Pembeli Awal, Penerbit, Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan ("Pihak TBLA") dilarang untuk (i) menawarkan menjual atau melepas (atau mengadakan tiap transaksi untuk atau yang dipikirkan akan, berakibat pada pelepasan pada setiap saat di masa yang akan datang terhadap) tiap efek bersifat utang dari Pihak TBLA yang secara substansial serupa dengan <i>Bonds</i>, yang dapat dikonversi menjadi atau dapat ditukar dengan efek bersifat utang dari Pihak TBLA tersebut, atau menjual atau memberikan opsi-opsi, hak atau jaminan-jaminan sehubungan dengan efek bersifat utang dari Pihak TBLA tersebut atau efek yang dapat dikonversi menjadi atau dapat ditukar dengan efek bersifat utang dari Pihak TBLA tersebut, baik dalam setiap transaksi yang dijelaskan dalam klausul (i) atau (ii) tersebut di atas, yang akan diselesaikan dengan penyampaian efek bersifat utang dari Pihak TBLA atau efek lainnya, secara tunai atau dengan cara lain, (iii) mengajukan atau menyeruh diajukan suatu pernyataan pendaftaran, termasuk perubahan-perubahan, sehubungan dengan pendaftaran efek bersifat utang dari Pihak TBLA yang secara substansial serupa dengan <i>Bonds</i> atau efek yang dapat dikonversi, yang dapat dilaksanakan atau dapat ditukar dengan efek utang dari Pihak TBLA, atau (iv) mengumumkan suatu penawaran tiap efek bersifat utang dari Pihak TBLA yang secara substansial serupa dengan <i>Bonds</i> yang dapat dikonversi atau dapat ditukar menjadi efek bersifat utang tersebut;3. mematuhi kewajiban pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;4. mematuhi kewajiban pelaporan maupun penyampaian keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku; dan5. untuk mengganti rugi dan membebaskan Para Pembeli Awal terhadap tiap pajak dokumenter, melerei atau pajak penerbitan serupa, termasuk bunga dan penalti, atas penciptaan, penerbitan dan penjualan <i>Bonds</i> dan atas penandatanganan dan penyampaian <i>Purchase Agreement</i>.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA DENGAN MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DIMUAT DI SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN YANG TERBIT PADA TANGGAL 2 MARET 2017 DAN TAMBAHAN INFORMASI YANG DIMUAT DI SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN YANG TERBIT PADA TANGGAL 6 APRIL 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI AWAL"). OLEH KARENYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI AWAL BERLAKU PULA BAGI TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pembangunan, Jasa dan Pengangkutan

Kantor Pusat Wisma Budi Lantai 8-9 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-6 Jakarta 12940 Telepon: (021) 521 3383 (<i>hunting</i>) Faksimile: (021) 521 3332/92	Kantor Cabang Jl. Ikan Bawal No. 1A Pesawahan Teluk Betung Bandar Lampung 35223 Telepon: (0721) 486 122 Fax: (0721) 486 754/482 683
---	---

Website: <http://www.tunasbarulampung.com/>

Email: corsec@sungaubudi.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Bagian New York
Lembaga Penyelesaian perselisihan	: Singapore International Arbitration Centre

ii. Berikut adalah uraian singkat mengenai *Indenture*:

Perjanjian	: <i>Indenture</i> , tertanggal 24 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. Penerbit; 2. Perseroan; 3. Entitas Anak Penjamin; dan 4. The Bank of New York Mellon ("Trustee").
Nilai Surat Utang	: USD200.000.000
Kewajiban pembayaran	: Penerbit wajib untuk membayar kembali seluruh nilai <i>Bonds</i> berikut bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh Penerbit kepada <i>Trustee</i> untuk dan atas nama pemegang <i>Bonds</i> sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam <i>Indenture</i> .
Kewajiban/ pembatasan	: Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang <i>Bonds</i> , atas penerbitan <i>Bonds</i> terdapat pembatasan-pembatasan umum terhadap Penerbit dan/atau Entitas Anak Penjamin, antara lain: <ul style="list-style-type: none">- memperoleh utang baru dan mengeluarkan saham preferens (selain saham preferen yang dikeluarkan oleh TBI kepada Penerbit);- melakukan investasi atau pembayaran tertentu lainnya yang dibatasi;- menandatangani perjanjian yang membatasi kemampuan entitas anak yang dibatasi ("<i>Restricted Subsidiaries</i>") untuk membayar <i>dividen</i> dan mengalihkan aset atau membuat perjanjian pemberian pinjaman antar perusahaan;- menerbitkan atau menjual saham <i>Restricted Subsidiaries</i>;- penerbitan jaminan oleh <i>Restricted Subsidiaries</i>;- melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi;- memberikan jaminan tertentu;- menjual/mengalihkan aset-asetnya;- melakukan bisnis di luar dari kegiatan usahanya; dan- melakukan konsolidasi atau penggabungan.
Jangka waktu	: Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya <i>Indenture</i> dan akan terus berlaku sepanjang masih terdapat pembayaran berdasarkan <i>Indenture</i> maupun <i>Bonds</i> yang masih tertunggak dan belum dilunasi.
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Bagian New York
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif di Negara Bagian New York atau Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Borough of Manhattan

iii. Berikut adalah uraian singkat mengenai *Share Subscription Agreement*:

Perjanjian	: <i>Share Subscription Agreement</i> , tertanggal 24 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. Penerbit; dan 2. TBI
Obyek Perjanjian	: Penerbitan saham biasa oleh TBI dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.400.000 Saham biasa (dalam pelaksanaannya dilakukan sebanyak 9.828.000 saham biasa).
Harga pembelian (subscription price)	: USD10,00 untuk setiap satu Saham.
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

iv. Berikut adalah uraian singkat mengenai *Intercompany Loan* TBI:

Perjanjian	: <i>Intercompany Loan</i> TBI, tertanggal 24 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. TBI sebagai pemberi pinjaman; dan 2. Perseroan sebagai penerima pinjaman.
Jumlah pinjaman pokok	: Sebanyak-banyaknya USD200.000.000 (dalam pelaksanaannya dilakukan sebanyak USD189.000.000).
Tujuan penggunaan dana	: Perseroan wajib menggunakan dana yang diperoleh untuk mengurangi hutang Perseroan pada kreditur-kreditur banknya.
Tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok	: 24 Januari 2023
Bunga	: 8,3% per tahun, atau dalam jumlah lain yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian ini.
Pembayaran bunga	: tanggal 24 Januari dan 24 Juli setiap tahunnya
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

v. Berikut adalah uraian singkat mengenai *Intercompany Loan* Penerbit:

Perjanjian	: <i>Intercompany Loan</i> Penerbit dengan TBI, tertanggal 24 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. Penerbit sebagai pemberi pinjaman; dan 2. TBI sebagai penerima pinjaman.

Jumlah pinjaman pokok	: Sebanyak-banyaknya USD96.000.000 (dalam pelaksanaannya dilakukan sebanyak USD 90.720.000).
Tujuan penggunaan dana	: TBI wajib menggunakan dana yang diperoleh untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada Perseroan
Tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok	: 24 Januari 2023
Bunga	: 7,1% per tahun, atau dalam jumlah lain yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian ini.
Pembayaran bunga	: tanggal 24 Januari dan 24 Juli setiap tahunnya
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

vi. Berikut adalah uraian singkat mengenai Akta Pernyataan dan Kesanggupan:

Perjanjian	: Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 36, tertanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta.
Para Pihak	: Penerbit, Perseroan dan Entitas Anak Penjamin ("Para Penjamin"), masing-masing sebagai "Penjamin".
Obyek	: Para Penjamin menjamin, antara lain, melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tepat waktu dari seluruh jumlah yang harus dibayar Penerbit berdasarkan <i>Bonds</i> dan <i>Indenture</i> . Selain itu, Penerbit dan Para Penjamin menyatakan bahwa masing-masing dari Penerbit dan Para Penjamin memiliki pengetahuan dan sepenuhnya mengerti mengenai struktur penawaran <i>Bonds</i> .
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.

vii. Guna menjamin *Bonds*, maka diberikan jaminan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan dengan uraian singkat sebagai berikut:

- *Share Charge* Perseroan

Perjanjian	: <i>Share Charge</i> tertanggal 24 Januari 2018, sehubungan dengan saham Perseroan pada Penerbit.
Para Pihak	: 1. Perseroan, sebagai pemberi jaminan saham; dan 2. Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai penerima jaminan saham (" <i>Collateral Agent</i> ").
Obyek Perjanjian	: Dalam rangka menjamin pembayaran serta kewajiban Para Penjamin dan Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi, Perseroan sepakat untuk menandatangani perjanjian yang menjamin saham yang dimiliki Perseroan dalam Penerbit kepada <i>Collateral Agent</i> .
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

- *Share Charge* Penerbit

Perjanjian	: <i>Share Charge</i> tertanggal 24 Januari 2018, sehubungan dengan saham Penerbit pada TBI.
Para Pihak	: 1. Penerbit sebagai pemberi jaminan saham; dan 2. Bank of New York Mellon, Singapore Branch sebagai penerima jaminan saham (" <i>Collateral Agent</i> ").
Obyek Perjanjian	: Dalam rangka menjamin pembayaran serta kewajiban Para Penjamin dan Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi, Penerbit sepakat untuk menandatangani perjanjian yang menjamin saham yang dimiliki Penerbit dalam TBI.
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

- Jaminan Perusahaan

Perjanjian	: Perjanjian Jaminan Perusahaan berdasarkan akta jaminan perusahaan yang ditandatangani oleh masing-masing Perseroan dan Entitas Anak Penjamin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Perseroan, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 24, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;2. BNIL, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 25, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;3. BSA, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 26, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;4. BDP, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 27, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;5. BNCW, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 28, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;6. BTLA, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 29, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;7. AKG, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 30, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;8. ABM, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 31, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;
------------	--

	9. BPG, berdasarkan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 32, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;
	10. SAP, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 33, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta;
	11. SJP, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 34, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta; dan
	12. SUJ, berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 35, tanggal 24 Januari 2018, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris Jakarta.
Para Pihak	: Ditandatangani dalam bentuk akta notaris oleh masing-masing Perseroan dan Entitas Anak Penjamin ("Para Penjamin"), masing-masing sebagai "Penjamin"
Pihak Yang Dijamin	: Para pemegang <i>Bonds</i> yang diwakili oleh Bank of New York Mellon (<i>Trustee</i>), yang bertindak untuk dan atas nama Pemegang <i>Bonds</i> .
Obyek	: Pemberian jaminan perusahaan oleh Para Penjamin untuk menjamin seluruh utang maupun kewajiban Penerbit dan Para Penjamin berdasarkan <i>Indenture</i> maupun Dokumen Transaksi.
Pemberian ganti rugi	: Para Penjamin wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Yang Dijamin, antara lain atas segala kerugian, tagihan, biaya, beban dan pengeluaran yang dapat didenda atau ditanggung sebagai akibat dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau kewajiban yang diklaim kepada Penerbit atau Penjamin berdasarkan <i>Bonds</i> dan <i>Indenture</i> .
Kewajiban/ Pembatasan	: Kewajiban, pembatasan dan larangan yang dikenakan terhadap Penjamin adalah sebagaimana termuat dalam <i>Indenture</i> .
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- *Loan Assignment* TBI

Perjanjian	: <i>Loan Assignment</i> TBI tertanggal 24 Januari 2018, sehubungan dengan <i>Intercompany Loan</i> TBI.
Para Pihak	: 1. TBI, sebagai pihak yang mengalihkan; dan 2. Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai pihak yang menerima pengalihan (" <i>Collateral Agent</i> ").
Obyek Perjanjian	: Dalam rangka mengalihkan seluruh hak dan kewajiban TBI berdasarkan <i>Intercompany Loan</i> TBI dengan Perseroan kepada <i>Collateral Agent</i> .
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

- *Loan Assignment* Penerbit

Perjanjian	: <i>Loan Assignment</i> Penerbit tertanggal 24 Januari 2018, sehubungan dengan <i>Intercompany Loan</i> Penerbit.
Para Pihak	: 1. Penerbit, sebagai pihak yang mengalihkan; dan 2. Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai penerima jaminan (" <i>Collateral Agent</i> ").
Obyek Perjanjian	: Dalam rangka mengalihkan seluruh hak dan kewajiban TBI kepada <i>Collateral Agent</i> .
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

- *Interest Reserve Account Charge*:

Perjanjian	: <i>Interest Reserve Account Charge</i> , tertanggal 24 Januari 2018.
Para Pihak	: 1. Penerbit; dan 2. Bank of New York Mellon, Singapore Branch sebagai penerima jaminan (" <i>Collateral Agent</i> ").
Obyek Perjanjian	: Jaminan atas rekening Penerbit pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Singapura (" <i>Bank</i> ") yang dibuat sehubungan dengan pembayaran bunga <i>Bonds</i> (" <i>Rekening</i> ").
Kewajiban Penerbit	: Jumlah deposit dalam Rekening tidak boleh kurang dari jumlah bunga <i>Bonds</i> yang harus dibayar oleh Penerbit dalam satu periode.
Hukum yang berlaku	: Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	: Pengadilan Non-Eksklusif Singapura

d. Pihak yang bertindak sebagai *Initial Purchaser* dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- CLSALimited, berkedudukan di CLSA Limited, 18/F One Pacific Place, 88 Queensway, HongKong dengan nomor telepon +852 2600 8888 dan nomor faksimili +852 2169 0901; dan
- Mandiri Securities Pte Ltd., berkedudukan di 12 Marina View #1-06, Asia Square Tower 2, Singapura 018961 dengan nomor telepon +65 6213 5688 dan nomor faksimili +65 6944 9833.

e. Pihak yang bertindak sebagai *Collateral Agent* dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

Bank of New York Mellon, Singapore Branch, berkedudukan di One Temasek Avenue, #03-01, Millenia Tower, Singapura 039192, nomor telepon +65 6432 0222 dan nomor faksimili +65 6883 0338.

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2, untuk memastikan Kewajiban Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Satriudin & Rekan ("KJPP RSR") untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan surat penawaran No. RSR/P-B/FO/200217 tertanggal 20 Februari 2017 dan No. RSR/P-B/FO/22117 tertanggal 22 November 2017, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No RSR/R/B.230118 tertanggal 23 Januari 2018, dengan ringkasan sebagai berikut:

Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak – pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin, Penerbit, TBI, serta investor sebagai pihak yang membeli *Obligasi* 2023 (yang dalam hal ini diwakili oleh Bank of New York Mellon sebagai *Trustee*) yang berdasarkan keterangan manajemen Perseroan adalah bukan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Transaksi Penerbitan Surat Utang sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 yang akan diterbitkan oleh Perseroan, Pemberian Jaminan Perusahaan, dan pemberian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan

Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Penerbitan Surat Utang sebesar USD200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 yang akan diterbitkan oleh Perseroan, Pemberian Jaminan Perusahaan dan Pemberian Fasilitas Pinjaman Antarperusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

Asumsi –asumsi yang digunakan dalam Analisis Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-discclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan Informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah kami review untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Menurut pendapat kami Proyeksi Keuangan yang telah di *review* tersebut wajar, namun kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

Metodologi Pengkajian Kewajaran Atas Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
- Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan serta keuntungan dan kerugian Transaksi.
- Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis kewajaran tingkat kupon dan *yield*, dan analisis uji nilai tambah.

Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat RSR, Transaksi adalah wajar.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Kantor Pusat

Wisma Budi Lantai 8-9

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-6

Jakarta 12940

Telepon: (021) 521 3383 (*hunting*)

Faksimile: (021) 521 3332/92

Website: <http://www.tunasbarulampung.com/>

Email: corsec@sungaubudi.com

U.p. : **Corporate Secretary**

Jakarta, 26 Januari 2018

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Direksi Perseroan